

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kembang Paseban ialah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Aktivitas sehari – hari warga ialah berternak dan bertani sehingga berkorelasi erat hingga memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Namun, terkadang kedua kegiatan tersebut dapat berkonflik satu sama lain. Ternak yang merusak tanaman di tanah orang lain adalah salah satu anomali yang sering terjadi. Selain menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik tanaman yang mengalami kerugian, permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat. Akibatnya, konflik ini dapat meningkat menjadi lebih besar dan dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat jika tidak ada legalitas dan penyelesaian yang jelas.

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 1 Angka 5 berbunyi:

“Ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”<sup>1</sup>

Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 4 berbunyi “Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya

---

<sup>1</sup> UU NO.41, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.,” *LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM*, 2014, 1–43.

bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”. hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan lain-lain.

Hewan ternak sengaja dipelihara untuk dipergunakan oleh seseorang dan dipergunakan oleh masyarakat. Hewan ternak berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi pemiliknya, yang juga bertugas mengurus dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh hewan ternak tersebut. Apapun kerugian yang terjadi akibat perbuatan ternak menjadi tanggung jawab penuh sang pemiliknya. Oleh karena itu, pemilik tidak diperbolehkan membiarkan hewan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan, karena hal ini berpotensi membahayakan orang lain. Kelalaian pengawasan oleh pemilik terhadap hewan ternaknya, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur di Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (disebutkan KUHPerdata) berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut”.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal diatas, bahwa suatu peristiwa yang melanggar dijelaskan sebagai peristiwa melawan hukum apabila perbuatan tersebut ada 4 unsur diantaranya :

1. Peristiwa tersebut bertentangan dengan hukum.
2. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian.
3. Tindakan tersebut dilakukan atau terjadi karena adanya unsur kesalahan.
4. Ada hubungan sebab dan akibat antara tindakan yang mengakibatkan kerugian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28. hlm 346.

<sup>3</sup> Y. Sari Murti Widiastuti, “Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata,” *Cahaya Atma Pustaka*, 2020, hlm 23.

Perbuatan melawan hukum tidak selalu dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui tindakan yang melibatkan pihak lain. Salah satu contohnya adalah perbuatan hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang secara tidak langsung dilakukan oleh pemiliknya.<sup>4</sup>

Untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, harus terpenuhi keempat unsur di atas. Apabila salah satu dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.<sup>5</sup>

Pelanggaran hukum yang disebabkan oleh hewan ternak merupakan tindakan yang merugikan pihak lain. Pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi, termasuk memberikan ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Hal ini merupakan salah satu kewajiban pemilik hewan ternak untuk menjaga dan merawat ternaknya serta wajib mematuhi aturan yang bertujuan untuk menghindari aktivitas yang dapat mengganggu lingkungan, kesehatan, atau ketertiban umum. Pemilik ternak perlu memastikan bahwa hewan mereka tidak

---

<sup>4</sup> Dejan Abdul Hadi, "Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt. G/2014/Pn. Mnd," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 1 (2020): hlm 69–77.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT: citra bakti, 2012).hlm 260

merusak properti milik orang lain, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, serta tidak menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan di sekitar mereka.

Jika dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan melanggar hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Terkait pelanggaran hukum yang melibatkan hewan ternak, hal ini diatur dalam Pasal 1368 KUHPerduta, yang menyatakan:

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya”.<sup>6</sup>

Pasal 1368 KUHPerduta menjelaskan bahwa tanggung jawab seseorang bukan hanya mencakup perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi mencakup kelalaian yang diakibatkan oleh benda, barang, atau hewan yang dimilikinya dan berada dalam pengawasannya. Oleh karena itu, setiap pemilik hewan ternak akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya.<sup>7</sup> Jika hewan ternak tersebut lepas dalam pengawasan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, pemiliknya tetap bertanggung jawab.

Dengan demikian, setiap individu yang memiliki hewan peliharaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh

---

<sup>6</sup> Subekti and Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.” hlm 347.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: PT.Alumni, 2006). hlm 266.

peliharaannya. Jika hewan ternak tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain karena lepas dari pengawasan, pemilik ternak wajib mengganti kerugian tersebut. Selama pemilik ternak dianggap mampu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, mereka tidak dapat menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Beberapa tahun terakhir terdapat isu yang semakin meningkat tentang adanya kerusakan yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pertanian ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban. Sumber pangan yaitu beras untuk kebutuhan sehari-hari Warga Kembang Paseban, rata-rata dihasilkan dengan cara menanam sawah sehingga hasil dari ladang sawah tersebut bisa menjadi sumber pangan mereka selama 1 tahun kedepan. Terbukti dengan data bahwa dari masing-masing desa diambil dua desa secara sengaja (Purposive) sebagai lokasi penelitian. Pertimbangannya bahwa desa tersebut memiliki luas tanam padi sawah yang tertinggi. Berdasarkan kriteria tersebut maka desa yang dipilih salah satunya Kecamatan Mersam untuk desa yang dipilih adalah Desa Kembang Paseban dan Desa Mersam.<sup>8</sup>

Diperoleh dari data yang dapat penulis teliti, penulis mendapatkan sebanyak 6 kasus kerusakan tanaman sawah warga dari tahun 2020-2024 yang diakibatkan oleh hewan ternak. Seluruh kasus di antaranya telah diselesaikan oleh para pihak, yakni dengan mengganti kerugian yang dialami pemilik sawah. Namun, terdapat beberapa kasus lainnya di mana proses ganti rugi sulit diselesaikan akibat

---

<sup>8</sup> Uliya, "Analisis Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Dengan Penerapan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo Pada Padi Sawah Di Kabupaten Batanghari," *Gema Agro* 25, no. April (2020): hlm 44–52, <http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/gema-agro>.

hambatan-hambatan yang membuat pemilik sawah kesulitan untuk memperoleh haknya dalam hal mendapatkan penggantian kerugian dari pemilik ternak.

Sengketa seperti keadaan di mana pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga menyalurkan ketidakpuasannya kepada pihak tersebut.<sup>9</sup> Kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Kembang Paseban, umumnya terjadi akibat tindakan pemilik ternak yang melepaskan ternaknya ke sekitar persawahan yang sedang digunakan untuk menanam tanaman padi. Pemilik melepaskan ternaknya tanpa ikat dan tanpa pengawasan sama sekali pada siang hari, sehingga tanpa sepengetahuan pemilik, ternak tersebut menyebabkan kerusakan pada tanaman milik orang lain.

Pemilik ladang sawah sangat merasa dirugikan lalu meminta tanggung jawab dari pemilik ternak atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternaknya. Pertanggungjawaban yang diminta berupa ganti kerugian akibat tindakan hewan ternak tersebut. Namun, mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak tidaklah hal yang mudah, Hal ini disebabkan karena pemilik tanaman sering menghadapi berbagai hambatan dalam usaha memperoleh ganti rugi yang diharapkan. Hambatan-hambatan seperti ini akan membuat salah satu kasus serupa sulit untuk menyelesaikan proses ganti rugi. Di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam, masyarakat banyak yang kurang paham dengan peraturan Pasal 1368 KUHPerdara dan kurangnya pengetahuan mengenai pasal tersebut pada dasarnya pemilik ternaklah bertanggung jawab akibat yang ditimbulkan oleh

---

<sup>9</sup> Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, and Ali Sopian, "1059-3039-1-Pb" 4, no. 1 (2023): hlm 1–12.

hewan ternaknya sesuai dengan Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 41 tahun 1976 tentang Pengusahaan/Pemeliharaan Ternak Babi dan Unggas serta Ternak Besar/Kecil di Daerah Tingkat II Batanghari terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi :

“Barang siapa memelihara ternak besar/kecil yang berupa kuda, sapi, kerbau, kambing dan domba harus menjaga ternaknya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu petani - peternak lainnya ataupun ketentraman masyarakat disekitarnya.”<sup>10</sup>

Yang melatar belakangi penulis hendak mengambil tentang masalah hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan di Kelurahan Kembang Paseban menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya terkait kerusakan ladang sawah. Banyaknya kasus kerusakan yang diakibatkan oleh ternak yang tidak terjaga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab pemilik hewan. Dalam konteks hukum, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 41 tahun 1976 tentang Pengusahaan/Pemeliharaan Ternak Babi dan Unggas serta Ternak Besar/Kecil di daerah tingkat II Batanghari, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana pemilik hewan ternak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Selain itu, perlu diteliti bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban

---

<sup>10</sup> “PERDA NOMOR 41 TAHUN 1976 tentang Pengusahaan/Pemeliharaan Ternak Babi dan Unggas serta Ternak Besar/Kecil di daerah tingkat II Batanghari.Pdf,” n.d.

tersebut diterapkan dalam praktik, terutama di wilayah Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Apakah pemilik hewan ternak menyadari tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap kerusakan yang diakibatkan? Atau apakah terdapat kekurangan dalam regulasi yang membuat masalah ini terus berulang? Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Ladang Sawah Warga (Studi Kasus Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan ladang sawah warga?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan ladang sawah warga

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat dari dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pertanggungjawaban pemilik ternak yang dalam hal ini adalah atas kerusakan lahan sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pemikiran tentang pentingnya pemahaman terkait tanggung jawab tersebut.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa informasi dan panduan moral bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang hari terkait dengan tanggungjawab pemilik ternak atas kerusakan lahan sawah warga dalam memberikan ganti rugi kerugian kepada pihak yang dirugikan atas rusaknya lahan sawahnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini, penulis menetapkan batasan istilah yang digunakan sebagai landasan penulisan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah

pemahaman dan memberikan kejelasan dalam pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan istilah tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pertanggung jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Dalam hukum perdata dasar, pertanggung jawaban terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) dan yang tanpa kesalahan, yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>12</sup>

Menurut hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan etika atau moral.<sup>13</sup>

#### 2. Pemilik Hewan Ternak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilik hewan ternak disebut Peternak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Definisi hewan diatur dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra (Bandung, 2000).hlm 2.

<sup>12</sup> Nadriana, Maulidiana, and Sopian, "1059-3039-1-Pb."

<sup>13</sup> Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm

(3) yang menyatakan bahwa Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya.

Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan Ternak sebagai hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutan terkait pertanian yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 1 ayat (14) Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 41 tahun 1976 tentang Pengusahaan/Pemeliharaan Ternak Babi dan Unggas serta Ternak Besar/Kecil di daerah tingkat II Batanghari terdapat pada Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi : Ternak ialah hewan yang dipelihara yang kehidupannya mempunyai tempat perkembangan biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Pasal 1 angka (4) Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencariannya Sebagian atau seluruh nya bersumber pada peternakan.

### 3. Kerusakan Ladang Sawah

Kerusakan berasal dari kata “rusak” berarti sesuatu yang telah kehilangan kesempurnaannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kerusakan pada ladang sawah dapat diartikan sebagai kerugian atau kerusakan yang terjadi pada lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi. Kerusakan yang sering terjadi yaitu kerusakan akibat hewan ternak ialah hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing bisa menyebabkan kerusakan pada ladang sawah dengan menginjak atau memakan tanaman padi.

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori adalah rangkaian teori-teori yang mendasari dan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Teori-teori ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Menurut hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam melakukan perbuatan yang terkait dengan etika atau moral.<sup>15</sup>

Menurut teori hukum Hans Kelsen, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan berarti harus siap menerima sanksi jika tindakannya bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kesalahan yang disengaja, tetapi juga mencakup kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, pemilik ternak yang lalai menjaga hewannya hingga menyebabkan kerusakan pada ladang sawah warga dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban hukumnya.

---

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 3

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab harus didasari oleh sesuatu yang memberikan hak hukum kepada seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya.

Tanggung jawab dalam konteks hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam teori hukum perdata, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>16</sup>.

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Dalam konsep ini, seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti bahwa ia melakukan kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Apabila pemilik hewan ternak tidak menjaga hewannya dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan, maka tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat diberlakukan.

b. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab yang dikenakan tanpa memerlukan pembuktian adanya kesalahan. Dalam beberapa sistem

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm 49.

hukum, pemilik hewan ternak dapat dikenakan tanggung jawab mutlak atas kerusakan yang disebabkan oleh hewannya, tanpa mempertimbangkan apakah ada kelalaian atau tidak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang dirugikan oleh tindakan yang berada di luar kendalinya.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menimbulkan akibat berupa hukuman tertentu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan serangkaian peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang, di dalamnya terdapat sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kesadaran seseorang akan perilaku yang mengerti bahwa setiap tindakan tertentu diatur oleh hukum dan harus dipatuhi.<sup>18</sup>

Menurut Ewick dan silbey dalam Ali achmad (2009:510-511) “ teori kesadaran hukum mengacu kepada cara- cara dimana orang- orang memahami hukum dan institusi – institusi hukum, mengenai pemahaman - pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan

---

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pust (Jakarta, 1992). hlm 11.

<sup>18</sup> retnonigsih anna Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux (widya karya semarang, 2005). hlm 15.

orang-orang.<sup>19</sup> Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri manusia yang mencerminkan keselarasan antara ketentraman dan ketertiban yang diinginkan. Dalam konteks ini, kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan-peraturan dengan perilaku hukum anggota masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan perbuatan terhadap orang lain. Hal ini mencakup kesadaran akan kewajiban masing-masing terhadap orang lain.<sup>20</sup> Otje salman menjelaskan empat indikator kesadaran hukum antara lain:<sup>21</sup>

1. Mengetahui hukum : Seseorang yang mengenal hukum menyadari bahwa beberapa tindakan tertentu telah diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tindakan yang dimaksud mencakup perilaku yang diperbolehkan oleh hukum serta perilaku yang dilarang oleh hukum.
2. Pemahaman hukum: Ini merujuk pada tingkat pengetahuan seseorang tentang rincian aturan yang mengatur hukum tertentu. Pemahaman hukum mencakup pengertian mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan

---

<sup>19</sup> The Leader and Writing Vol, “Qawwam: The Leader’s Writing Vol. 4, No. 1, Juni 2023.” *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement* 4, no. 1 (2023): hlm 60–69, file:///C:/Users/User/Downloads/253-Article Text-1441-1-10-20230720.pdf.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, ed. Liberti, Edisi Pert (Yogyakarta, 1981).hlm 13.

<sup>21</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni (Bandung, 1993). hlm 40-42.

tersebut bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh aturan tersebut. Setiap warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai aturan tertentu.

3. Sikap hukum: Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang dalam menerima hukum karena adanya penghargaan hukum sebagai sesuatu yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika ditaati. Hal ini mendorong individu memberikan penilaian tertentu terhadap hukum yang berlaku.
4. Pola perilaku: Pola perilaku merujuk pada kecenderungan seseorang atau kelompok untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pola ini menunjukkan apakah suatu aturan diterima dan diterapkan di masyarakat, serta seberapa besar kesadaran hukum yang ada di masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku tersebut.

Dalam penjelasan tentang kesadaran hukum di atas, teori kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi petani dan peternak. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum, sehingga pelanggaran hukum sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum. Pemahaman hukum merupakan salah satu indikator kesadaran hukum yang tidak hanya sebatas mengetahui adanya hukum, tetapi juga memahami isi dan tujuan hukum tersebut. Perilaku hukum adalah indikator yang tercermin di masyarakat jika masih terjadi pelanggaran, berarti hukum tersebut belum diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum sangat penting,

karena dengan meningkatnya kesadaran hukum, kebiasaan yang bertentangan dengan aturan, baik oleh pemilik ternak maupun pemilik sawah, dapat diminimalisir.

## **G. Orasionalitas Penelitian**

Sebagaimana bahan pertimbangan dalam penelitian penulis maka penulis dapat mencantumkan beberapa bahan kajian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Cindyva Thalia Mustika dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Kelalaian Jasa Transportasi Hewan Ternak Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban dari pemilik jasa transportasi hewan ternak atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian saat pengantaran dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik ternak atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pemilik jasa transportasi hewan ternak.<sup>22</sup>

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Cindyva Thalia Mustika adalah pada objek yang diteliti dan fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab pemilik hewan ternak yang merusak ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari. Di sisi lain, skripsi Cindyva membahas tanggung jawab pemilik jasa transportasi hewan ternak atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dalam proses pengantaran.

---

<sup>22</sup> Upaya Hukum et al., "BaLRev" 5, no. 2 (2023): hlm 138–46.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada kerusakan fisik yang disebabkan oleh hewan ternak terhadap lahan pertanian, sedangkan skripsi Cindyva mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik ternak terhadap kelalaian pihak ketiga, yaitu jasa transportasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dalam bidang hukum, dengan fokus pada kerusakan lahan pertanian dibandingkan dengan tanggung jawab dalam jasa transportasi hewan ternak.

- 2) Wina, Effendi And Yofiza, dalam penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Sapi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Universitas Bung Hatta pada tahun 2023. Penelitian ini berlokasi Di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dan permasalahan yang di teliti yaitu bagaimana pertanggungjawaban dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dan Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

Penelitian Wina, Effendi, dan Yofiza di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, meneliti pertanggungjawaban pemilik sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemilik sapi bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada korban, yang dihitung berdasarkan jumlah kerugian nyata yang dialami, seperti kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan. Proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah antara pihak yang terlibat, dengan melibatkan tokoh masyarakat

untuk mencapai kesepakatan secara damai, sehingga menghindari jalur hukum formal.

Perbedaan skripsi ini membahas Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Ladang Sawah Warga di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, menyoroti masalah kerusakan ladang akibat hewan ternak yang sering dilepas. Penyebab utama ternak berkeliaran adalah kurangnya pengawasan dan fasilitas seperti pagar yang memadai, sehingga ternak bebas masuk ke area sawah warga. Masalah ini sering terjadi karena kebiasaan setempat yang membiarkan ternak berkeliaran tanpa kontrol ketat.

Pemilik ternak di Kelurahan Kembang Paseban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami petani, dengan penyelesaian umumnya dilakukan melalui musyawarah adat. Dalam musyawarah ini, pemilik ternak diminta untuk mengganti kerugian yang dialami pemilik sawah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode ialah cara untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari penelitian hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah *Yuridis Empiris*. *Yuridis Empiris* adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan atau *Das Sollen* dengan keadaan yang terjadi dilapangan *Das Sein*.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

## 3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dilakukan dengan mempelajari cara merespons situasi di lapangan, dengan tujuan untuk memperbaiki proses dan memahami praktik yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik hewan terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

### b. Sumber Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber utama, yaitu warga masyarakat, melalui penelitian lapangan.

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008).hlm 123.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan ketua bagian hukum, lurah, pemilik ternak, dan pemilik sawah di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh langsung dari penelitian, tetapi diperoleh dari sumber lain. Undang-Undang, jurnal, artikel, literatur, dan situs web yang relevan dengan penelitian ini berperan sebagai data sekunder dalam penelitian tersebut. Data yang dari sudut kekuatan mengikatnya meliputi:

i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 41 tahun 1976 tentang Pengusahaan/Pemeliharaan Ternak Babi dan Unggas serta Ternak Besar/Kecil di daerah tingkat II Batanghari

ii. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

iii. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kamus, baik kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a. Populasi

Menurut V. Wiratna Sujarweni Populasi adalah sekelompok objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>24</sup> populasi penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Batanghari
2. Lurah Kelurahan Kembang Paseban
3. Pemilik hewan ternak
4. Pemilik sawah

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi untuk memperoleh informasi sebagai sumber data yang digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan sampel penelitian. *Purposive Sampling* ialah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, di mana unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan unit atau unsur ini harus mencerminkan

---

<sup>24</sup> Nidia Suriani, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): hlm 24–36, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

karakteristik populasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang berarti pemilihan didasarkan pada alasan logis dan informasi atau pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Pengalaman dan pengetahuan merupakan ciri-ciri penting dalam proses ini.<sup>25</sup> Berdasarkan sampel dalam penelitian ini yaitu guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti penulis dalam hal ini merupakan :

1. Responden merupakan seseorang yang diajukan pertanyaan dianggap bisa menjawab secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.

1). Kepala Bagian Hukum Kabupaten Batanghari

2). Lurah Kelurahan Kembang Paseban

2. Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti.

1). Pemilik ternak : 3 Orang

2). Pemilik sawah : 3 Orang

## 5. Pengumpulan Data

Cara atau alat pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a). Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keterangan mengenai pendapat narasumber. Dalam penelitian ini, terdapat empat narasumber, yaitu: Kepala Bagian Hukum

---

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.Op Cit*, hlm 159.

Kabupaten Batanghari, Lurah Kelurahan Kembang Paseban, Pemilik Ternak, dan Pemilik Sawah di Kembang Paseban.

b). Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi sendiri merupakan catatan tertulis yang berisi pernyataan resmi yang dibuat oleh lembaga terkait. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah sarana untuk mencari data yang diperlukan di lapangan sebagai pendukung data penelitian, yang bisa berupa catatan, transkrip, gambar, surat kabar, majalah, prasasti, dan lain-lain.<sup>26</sup>

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang didapatkan baik data primer maupun sekunder, akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diseleksi, diklasifikasikan, serta dianalisis secara kualitatif sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. Metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks.<sup>27</sup> Hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu pihak pemilik ternak dengan pihak pemilik ladang sawah sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap kerusakan ladang sawah di kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

---

<sup>26</sup> Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, n.d.). hlm 4.

<sup>27</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm 28.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdapat 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yakni menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orasionalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, yakni menjelaskan terkait tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang ganti rugi, tinjauan umum tentang hewan ternak.

BAB III Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan ladang sawah warga dan pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

BAB IV Penutup, yaitu berisi mengolah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan lalu telah diteliti oleh peneliti serta berisi saran-saran yang perlu diharapkan bisa berguna bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.